



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KOMISI  
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024 - 2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap maka Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk pada awal masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, pembentukan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2024 – 2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024 - 2029.

- KESATU : Menyetujui Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2024 - 2029 sebagai berikut:
- a. Komisi A beranggotakan 7 (tujuh) orang dan mempunyai ruang lingkup tugas: Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Perencanaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I
  - b. Komisi B beranggotakan 7 (tujuh) orang dan mempunyai ruang lingkup tugas: Bidang Perekonomian, Keuangan dan Kesehatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II
  - c. Komisi C beranggotakan 8 (delapan) orang dan mempunyai ruang lingkup tugas: Bidang Pendidikan, Pembangunan dan Kesejahteraan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III
- KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah;
  - c. melakukan pembahasan rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ruang lingkup tugas Komisi;
  - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
  - e. membantu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  - g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
  - h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
  - j. mengajukan usul kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan

k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

- KETIGA : Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 12 Oktober 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG



EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI A  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

---

NO.	NAMA	JABATAN
1.	TITIEK UTAMI, S.Sos., M.M.	KETUA
2.	ADI CHANDRA PAMUNGKAS, A.Md.	WAKIL KETUA
3.	ATANG KUSTIONO, S.T.	SEKRETARIS
4.	SLAMET BAMBANG, S.Sos., M.M.	ANGGOTA
5.	FEBRIAN PRABOWO	ANGGOTA
6.	DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M.	ANGGOTA
7.	H.I.R JATMIKO, S.H., M.M.	ANGGOTA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG



EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI B  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

---

NO.	NAMA	JABATAN
1.	KEVIN MAHESA AMUWARDHANI	KETUA
2.	MUH HARJADI, S.H.	WAKIL KETUA
3.	WALUYO	SEKRETARIS
4.	DELLA SETYA MAHARANI	ANGGOTA
5.	Hj. YUNITA BUDI CHRISSANNI, S.H., M.Kn	ANGGOTA
6.	ACHMAD WIDODO	ANGGOTA
7.	YUSUF SUSILO	ANGGOTA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG



EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI C  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

---

NO.	NAMA	JABATAN
1.	NARISQA	KETUA
2.	NELLA KARNELA YUNISSARI, S.H., M.H.	WAKIL KETUA
3.	TYAS ANGGRAENI BP, S.E., M.Sc.	SEKRETARIS
4.	LEXIANO GAMMA PRADITYA	ANGGOTA
5.	H. SALLAFUDIN, S.E.	ANGGOTA
6.	IMAM MUSAECHONI	ANGGOTA
7.	Y. Ig. MARJI NUGROHO, S.E.	ANGGOTA
8.	VENTJE JEHEZKIEL ROGI, S.Pd.	ANGGOTA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG



EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL